



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kue, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Depot Isi Ulang (Galong), tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
451/32/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 15 Maret 2009
 - ANAK, tanggal lahir 27 April 2012
4. Bahwa bermula sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat di antaranya mengatakan "perempuan yang selingkuh itu lebih busuk dari pelacur" dan sebagainya.
 - Tergugat kurang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 451/32/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal kedua pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai ipar saksi karena penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- bahwa suami penggugat bernama TERGUGAT.
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri di Jalan Lanraki, Kota Makassar selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai anak dua orang, kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 karena tergugat sering menuduh penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat dengan mengatakan perempuan busuk dan lebih busuk dari pada pelacur serta tergugat tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang yakni penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama, penggugat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lanraki, Kota Makassar.
- bahwa Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anaknya dengan berusaha menjual kue dan terkadang juga saksi ikut membantunya.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ayah penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat. Jadi tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat rukun sebagai suami istri di Jalan Lanraki, Kota Makassar selama kurang lebih tujuh tahun, telah dikaruniai dua orang anak, kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 karena tergugat sering menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat dengan mengatakan perempuan busuk dan lebih busuk dari pada pelacur serta tergugat tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang yakni penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama, sekarang penggugat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar sedangkan tergugat masih tetap



tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lanraki, Kota Makassar.

- Bahwa sekarang Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anaknya dengan berusaha menjual kue.
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat adalah mengenai fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri sah selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai anak dua orang.
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dan tergugat sejak pertengahan tahun 2015 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2016 sampai sekarang, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat yang menuduhnya telah berhubungan dengan lelaki lain.



4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat, bahkan penggugat bersama anaknya tidak mendapat nafkah lagi dari tergugat.

5. Bahwa pengugat di muka sidang telah memperlihatkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan di muka sidang selalu memperlihatkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2016 sampai sekarang. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 8 April 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis



Drs. H. Abd. Razak

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Drs. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 210.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor 621/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)